



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA TERATAK KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Administrasi Desa Benua Puhun dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman tanggal 14 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bunga Jadi dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman tanggal 28 Oktober 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Muara Kaman Segmen Desa Selerong dengan Desa Teratak tanggal 11 Pebruari 2015, Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas antara Desa Lekaq Kidau dengan Desa Selerong tanggal 12 September 2015, Berita Acara Rapat Batas Desa Sebulu Moderen dengan Desa Beloro tanggal 15 September 2015, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Muara Kaman Segmen Desa Tanjung Harapan dengan Desa Teratak tanggal 29 September 2015 dan Berita Acara Rapat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam suatu Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 2 Agustus 2016, dan usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TERATAK KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman, terletak pada Pertigaan Jalan Poros SMD – Kota Bangun – Melak dengan koordinat : $116^{\circ} 41' 55.29''$ BT $0^{\circ} 19' 16.45''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebahoulaq (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun)/(titik 1), selanjutnya lurus sampai Jalan Blok Sawit (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 25.83''$ BT $0^{\circ} 19' 6.30''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Blok Sawit (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 45.37''$ BT $0^{\circ} 19' 6.53''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Lahan Plasma Tanah Sama (Benuapuhun)-Lahan Plasma Etam Bersama (Lebahoulak)/(titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 4.89''$ BT $0^{\circ} 19' 6.69''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Lahan Plasma Tanah Sama (Benua Puhun)-Lahan Plasma Etam Bersama (Lebahoulak)/(titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 14.65''$ BT $0^{\circ} 19' 6.89''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Lahan Plasma Tanah Sama (Benua Puhun)-Lahan Plasma Etam Bersama (Lebahoulak)/(titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 15.14''$ BT $0^{\circ} 19' 39.26''$ LS, kemudian lurus sampai pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebahoulaq (Muara Kaman)-Desa Selerong (Sebulu) di Sungai Nunggalan (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 11.47''$ BT $0^{\circ} 20' 54.42''$ LS;
- b. batas dengan Desa Selerong Kecamatan Sebulu dimulai pada pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebahoulak (Muara Kaman)-Desa Selerong (Sebulu) di Sungai Nunggalan (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 11.47''$ BT $0^{\circ} 20' 54.42''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 8) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 11.97''$ BT $0^{\circ} 20' 59.63''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 9) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 16.92''$ BT $0^{\circ} 20' 55.89''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 10) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 30.07''$ BT $0^{\circ} 20' 56.40''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 11) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 40.38''$ BT $0^{\circ} 20' 53.59''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 12) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 40.38''$ BT $0^{\circ} 21' 51.16''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Ijin Lokasi Koperasi Sawit Etam Bersama (titik 13) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 16.89''$ BT $0^{\circ} 21' 51.16''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Rimba Ayu (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 19.69''$ BT $0^{\circ} 22' 20.39''$ LS, kemudian mengikuti Jalan sampai Sekitar Jalan Poros Tenggaraong - Kota Bangun (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 45.19''$ BT $0^{\circ} 23' 6.57''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas kec. Muara Kaman - Sebulu – Kotabangun (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 54.50''$ BT $0^{\circ} 23' 36.01''$ LS;

- c. batas dengan Desa Benuabaru Kecamatan Kota Bangun dimulai pada Pertigaan Batas kec. Muara Kaman - Sebulu – Kotabangun (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 54.50''$ BT $0^{\circ} 23' 36.01''$ LS, selanjutnya lurus sampai Persimpangan Jalan (titik 17) sekaligus pertigaan batas Desa Lebahoulaq (Kecamatan Muara Kaman-Desa Benua Baru-Desa Sarinadi (Kecamatan Kota Bangun) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 52.15''$ BT $0^{\circ} 23' 30.94''$ LS;
- d. batas dengan Desa Sarinadi Kecamatan Kota Bangun dimulai pada Persimpangan Jalan (titik 17) sekaligus pertigaan batas Desa Lebahoulaq (Kecamatan Muara Kaman)-Desa Benua Baru-Desa Sarinadi (Kecamatan Kota Bangun) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 52.15''$ BT $0^{\circ} 23' 30.94''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pohon Kayu Betto (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 46.50''$ BT $0^{\circ} 22' 45.00''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Lahan Usaha 2 Pak Sumo (titik 19) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 17.00''$ BT $0^{\circ} 22' 25.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Lahan Usaha 2 Pak Suhanto (titik 20) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 9.00''$ BT $0^{\circ} 22' 19.90''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Semenisasi SP5 (titik 21) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 0.90''$ BT $0^{\circ} 22' 26.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Lebahoulaq (Kecamatan Muara Kaman)-Desa Sarinadi-Desa Suka Bumi (Kecamatan Kota Bangun)/(titik 22) pada koordinat : $116^{\circ} 43' 9.60''$ BT $0^{\circ} 21' 35.60''$ LS;
- e. batas dengan Desa Sukabumi Kecamatan Kota Bangun dimulai pada Pertigaan Batas Desa Lebahoulaq (Kecamatan Muara Kaman)-Desa Sarinadi-Desa Suka Bumi (Kecamatan Kota Bangun)/(titik 22) pada koordinat : $116^{\circ} 43' 9.60''$ BT $0^{\circ} 21' 35.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Kebun Sawit Pak Awak (titik 23)/pertigaan batas Desa Lebahoulaq (Kecamatan Muara Kaman)-Desa Suka Bumi-Desa Loleng (Kecamatan Kota Bangun) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 20.40''$ BT $0^{\circ} 20' 48.10''$ LS; dan
- f. batas dengan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun dimulai pada pertigaan batas Desa Lebahoulaq (Kecamatan Muara Kaman)-Desa Suka Bumi-Desa Loleng (Kecamatan Kota Bangun)/(titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 20.40''$ BT $0^{\circ} 20' 48.10''$ L, selanjutnya lurus sampai Luah Tengkala (titik 24) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 23.00''$ BT $0^{\circ} 20' 10.30''$ LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Jalan Poros SMD – Kota Bangun – Melak/Pertigaan batas Desa Lebahoulaq-Desa Benua Puhun (Kecamatan Muara Kaman)-Desa Loleng (Kecamatan Kota Bangun)/(titik 1).

Pasal 3

Peta Batas Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 197806032002121002